

Dana Desa Harus Diawasi Dengan Teliti



<https://gorontalopost.id/2023/01/27/dana-desa-harus-diawasi-dengan-teliti/>

Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo mengingatkan pihak terkait, terlebih Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih teliti dalam mengecek dana desa di daerah itu. Selama ini, tidak sedikit persoalan dana desa yang kemudian mengemuka di masyarakat. Terkait dengan itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Jarwadi Mamu meminta penggunaan dana desa tahun 2023 ini diawasi dengan baik. “Harus ada komitmen untuk mengawal penggunaan dana desa ini sesuai ketentuan dan regulasi yang ada, sekaligus menekan terjadinya potensi pelanggaran hukum maupun tindakan penyelewengan. Untuk itu Inspektorat dan BPK harus teliti,” ungkap Jarwadi.

Menurut politisi NasDem itu, dengan adanya ketelitian, maka semua kepala desa dan perangkatnya benar-benar bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa tersebut. Misalkan saja, data-data aset desa bisa diperiksa satu persatu, dengan teliti dan sesekali waktu minta dijelaskan oleh staf desa. “Kami minta Inspektorat dan BPK untuk turun ke lapangan, guna meminimalisir adanya penyelewengan dana, terutama dalam pembangunan fisik di desa. Dengan cara itu, tentu perangkat desa tidak akan berani melakukan penyelewengan,” tegasnya.

Bahkan lanjutnya, untuk RJMDes, RKPDes, APBDes, LPPD, LPRDES, SPJ perlu diselidiki secara sinkron dan diaudit secara profesional dan dipantau kebenarannya. Bukan hanya dilihat lihat formalitas saja sesuai Permendagri No 114 tahun 2014. “Kalau ada penyalahgunaan, maka Inspektorat wajib melaporkan kepada penegak hukum. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka penegak hukum wajib diproses secara hukum,” jelas aleg dapil Limboto Limboto barat ini. Ia juga menambahkan, warga desa pun berhak meminta hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan wajib dipublikasikan oleh kepala desa.

Sumber Berita:

- <https://gorontalopost.id/2023/01/27/dana-desa-harus-diawasi-dengan-teliti/diakses> pada 31 Januari 2023;
- <https://rgol.id/dprd-kabupaten-gorontalo-dorong-efektifitas-pemanfaatan-dana-desa/diakses> pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 6 yang menyatakan bahwa Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.
 - b. pasal 7
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.
 - c. pasal 9
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.
 - b. pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - 1) reviu;
 - 2) monitoring;
 - 3) evaluasi;
 - 4) pemeriksaan; dan
 - 5) pengawasan lainnya.
 - c. pasal 18
 - 1) APIP Kementerian, APIP kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan kebutuhan;

- 2) Koordinasi pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a) pengawasan bersama;
 - b) pendampingan pengawasan;
 - c) sosialisasi;
 - d) tukar menukar informasi; dan
 - e) peningkatan kompetensi APIP.
- d. pasal 19
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa; b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- e. pasal 20
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a) perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b) pelaksanaan kegiatan;
 - c) laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d) capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- f. pasal 21 yang menyatakan bahwa hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota.
- g. pasal 23
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.

h. pasal 24

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi; dan
- 4) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.